



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kph

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDIYANTO alias YANTO ADJI alias YANTO Bin RESAK;**
Tempat lahir : Lahat;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 12 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jalur Dua Kelurahan Durian Depun RT.012/RW.004 Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2019, dan telah ditahan oleh :
 - Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2019 s/d 15 Januari 2020;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 s/d 24 Februari 2020;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 s/d 9 Maret 2020;
 - Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 s/d 27 Maret 2020;
 - Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 s/d 26 Mei 2020.
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ZAINUDIN, S.H., dan KRISHTIAN LESMANA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang nomor B15/Pid.B/2020/PN Kph tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 15/Pen.Pid.B/2020/PN Kph tanggal 27 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 1 dari 10 halaman Putusan nomor 15/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa BUDIYANTO Alias YANTO ADJI Alias YANTO Bin RESAK (Alm) bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIYANTO Alias YANTO ADJI Alias YANTO Bin RESAK (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu bergaris merk TOPTEN.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu berpita coklat di bagian depan merk MY LADY.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya hanya menyampaikan permohonan agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa BUDIYANTO Alias YANTO ADJI Alias YANTO Bin RESAK (Alm), pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Dalam Gang Depan Kantor Bulog Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban BETI HARTATI Binti JOHAN EFENDI menelepon terdakwa untuk mengantarkan anak saksi korban BETI HARTATI Binti JOHAN EFENDI yang bernama FIKRI kembali ke rumah lalu terdakwa mengatakan bahwa anak saksi korban BETI HARTATI

halaman 2 dari 10 halaman Putusan nomor 15/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti JOHAN EFENDI yang bernama FIKRI telah diantar tetapi tidak diantar ke rumah melainkan diturunkan di pinggir jalan, berselang sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban BETI HARTATI Binti JOHAN EFENDI lalu saksi korban BETI HARTATI Binti JOHAN EFENDI dan terdakwa pergi mencari FIKRI di sekitaran Jalur Dua Merigi, setiba di dalam gang depan Kantor Bulog terdakwa membentak saksi korban BETI HARTATI Binti JOHAN EFENDI dengan mengatakan "makanya anak itu dijaga dan dirawat jangan selalu keluyuran keluar rumah" lalu terdakwa memukul saksi korban BETI HARTATI Binti JOHAN EFENDI dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal ke arah mata kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban BETI HARTATI Binti JOHAN EFENDI mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri serta bahu sebelah kiri dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor 440/460.1/PKM-UM/2019 tanggal 31 Desember 2019 dari UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febi Nursanda dengan kesimpulan :
- Korban adalah seorang perempuan yang menurut surat keterangan penyidik berumur tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam pada mata sebelah kiri dan luka lebam pada pergelangan tangan kiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) BETI HARTATI Binti JOHAN EFENDI, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20:00 WIB telah terjadi Penganiayaan terhadap Saksi bertempat di dalam Gang Depan Kantor Bulog Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;

halaman 3 dari 10 halaman Putusan nomor 15/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa BUDIYANTO alias YANTO ADJI alias YANTO Bin RESAK;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul Saksi menggunakan tangan kanan yang dikepal ke arah mata kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul bahu kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri serta bahu sebelah kiri dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan pada Saksi sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor 440/460.1/PKM-UM/2019 tanggal 31 Desember 2019 dari UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas yang dibuat dan ditandatangani Dokter FEBI NURSANDA.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2) LINDA Binti ADIL, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penganiayaan pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20:00 WIB bertempat di dalam Gang Depan Kantor Bulog Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang telah menjadi Korban dari Penganiayaan tersebut adalah BETI HARTATI Binti JOHAN EFENDI, sedangkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa BUDIYANTO alias YANTO ADJI alias YANTO Bin RESAK;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat keributan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi BETI HARTATI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi BETI HARTATI mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri serta bahu sebelah kiri.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3) JONI CUNI alias CUNI Bin M. SAMAN, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20:00 WIB bertempat di dalam Gang Depan Kantor Bulog Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;

halaman 4 dari 10 halaman Putusan nomor 15/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjadi Korban dari Penganiayaan tersebut adalah Saksi BETI HARTATI Binti JOHAN EFENDI;
- Bahwa Pelaku Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa BUDIYANTO alias YANTO ADJI alias YANTO Bin RESAK;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat Penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat keributan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi BETI HARTATI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi BETI HARTATI mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri serta bahu sebelah kiri.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi BETI HARTATI Binti JOHAN EFENDI pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20:00 WIB bertempat di dalam Gang Depan Kantor Bulog Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi BETI HARTATI dengan cara memukulnya dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal ke arah mata kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul bahu kirinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi BETI HARTATI karena emosi dikarenakan Saksi BETI HARTATI menuduh Terdakwa menculik Anaknya bernama FIKRI;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut adalah 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu bergaris merek TOPTEN dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu berpita coklat di bagian depan merek MY LADY;

halaman 5 dari 10 halaman Putusan nomor 15/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan Surat bukti berupa Hasil Visum et Repertum Nomor : 440/460.1/PKM-UM/2019 tanggal 31 Desember 2019 dari UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FEBI NURSANDA dengan Kesimpulan : Korban adalah seorang perempuan yang menurut surat keterangan penyidik berumur tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam pada mata sebelah kiri dan luka lebam pada pergelangan tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Penganiayaan terhadap Saksi BETI HARTATI Binti JOHAN EFENDI pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20:00 WIB bertempat di dalam Gang Depan Kantor Bulog Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa benar Pelaku dari Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa BUDIYANTO alias YANTO ADJI alias YANTO Bin RESAK;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi korban BETI HARTATI Binti JOHAN EFENDI dengan cara memukul Saksi BETI HARTATI menggunakan tangan kanan yang dikepal ke arah mata kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul bahu kiri Saksi BETI HARTATI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain menganiaya Saksi BETI tersebut dengan tangannya Terdakwa tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi BETI HARTATI Binti JOHAN EFENDI mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri serta bahu sebelah kiri dan menurut Saksi BETI HARTATI tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa benar telah dilakukan Pemeriksaan pada Saksi BETI HARTATI sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor 440/460.1/PKM-UM/2019 tanggal 31 Desember 2019 dari UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas yang dibuat dan ditandatangani Dokter FEBI NURSANDA dengan Kesimpulan : Korban adalah seorang perempuan yang menurut surat keterangan penyidik berumur tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam pada mata sebelah kiri dan luka lebam pada pergelangan tangan kiri.

halaman 6 dari 10 halaman Putusan nomor 15/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Bahwa unsur ini menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barang siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398 K/PID/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan setiap orang atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *DADER* sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Laki-Laki bernama BUDIYANTO alias YANTO ADJI alias YANTO Bin RESAK dimana pada awal persidangan telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya, demikian Saksi-saksi menerangkan dalam persidangan bahwa yang dimaksud Terdakwa adalah BUDIYANTO alias YANTO ADJI alias YANTO Bin RESAK, dan dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Bahwa menurut Buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" yang ditulis R. SOESILO (hlm. 245), KUHP tidak mendefinisikan apa yang dimaksud Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, misalnya diakibatkan mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya;

halaman 7 dari 10 halaman Putusan nomor 15/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dimana terungkap bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20:00 WIB bertempat di dalam Gang Depan Kantor Bulog Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Terdakwa BUDIYANTO alias YANTO ADJI alias YANTO Bin RESAK benar telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi BETI HARTATI Binti JOHAN EFENDI dengan cara Terdakwa memukul Saksi BETI HARTATI menggunakan tangan kanannya yang dikepal ke arah mata kiri Saksi BETI HARTATI sebanyak 2 (dua) kali dan memukul bahu kiri Saksi BETI HARTATI sebanyak 1 (satu) kali, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi BETI HARTATI mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri serta bahu sebelah kiri dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, hal mana diterangkan dalam hasil Visum Et Revertum Nomor 440/460.1/PKM-UM/2019 tanggal 31 Desember 2019 dari UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter FEBI NURSANDA dengan Kesimpulan Korban adalah seorang perempuan yang menurut Surat Keterangan Penyidik berumur tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam pada mata sebelah kiri dan luka lebam pada pergelangan tangan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena kesemua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman sebagaimana ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani

halaman 8 dari 10 halaman Putusan nomor 15/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka sangatlah beralasan apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu bergaris merek TOPTEN dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu berpita coklat di bagian depan merek MY LADY sebagaimana surat tuntutan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa BETI HARTATI Binti JOHAN EFENDI tidak memaafkan perbuatan Terdakwa.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIYANTO alias YANTO ADJI alias YANTO Bin RESAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu bergaris merek TOPTEN;

halaman 9 dari 10 halaman Putusan nomor 15/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu berpita coklat di bagian depan merek MY LADY;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Kamis**, tanggal **9 (sembilan) Bulan April Tahun 2000 dua puluh** oleh YONGKI, S.H., selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu EVI WULANDARI, S.H., selaku Panitera Pengganti yang dihadiri M IQBAL MAHARAM, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa tersebut yang didampingi ZAINUDIN, S.H., dan KRISTIAN LESMANA, S.H., selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim,

=TTD=

Y O N G K I, S.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

EVI WULANDARI, S.H.